



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang diajukan oleh:

P1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan honorer di Puskesmas Kecamatan Midai, bertempat tinggal xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

P2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dan sekarang berdomisili di xxx Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 25 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan seorang imam bernama xxx karena ayah/saudara kandung Pemohon II berada di luar Provinsi Kepulauan Riau yang mewakilkan kepadanya sebagai wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Agama Natuna dengan nomor Akta Cerai 60/AC/2010/PA.Ntn dan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Midai, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (P1) dengan Pemohon II (P2) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di Kelurahan xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa 14 hari sebelum hari sidang telah diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Natuna melalui media massa berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II. Namun hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103041111900xxx, tanggal 30-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 350816670193xxxx tanggal 26-07-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103040505090xxx yang dikeluarkan pada tanggal 10-10-2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508162708055xxx yang dikeluarkan pada tanggal 25-07-2016 oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 60/AC/2010/PA.Ntn tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Keterangan Berdomisili Nomor : 474/TAPEM/2017/155 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan juga menyampaikan alat bukti saksi berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal xxx Kabupaten Natuna ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I, dan Saksi kenal Pemohon II sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah ;

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 2016 di rumah H. Farauq Musa di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu Pemohon I sebagai calon pengantin pria, dan Pemohon II sebagai calon pengantin wanita, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nali yang berwakil wali kepada xxx melalui telpon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Pemohon II berada di luar Provinsi Kepulauan Riau, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;

- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup beragama Islam dan Pemohon II berstatus perawan beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon I, dan Saksi kenal Pemohon II sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 2016 di rumah H. Faruq Musa di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu ada calon pengantin pria dan perempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nali yang berwakil wali kepada H. Farouk Musa melalui handphone, karena ayah kandung Pemohon II berada di Jawa, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Raja Isa dan Raja Idil Ogessedha, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

3. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dan Saksi kenal Pemohon II sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah ;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 2016 di rumah xxx di Kelurahan xxx Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu ada calon pengantin pria dan perempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nali yang berwakil wali kepada xxx melalui handphone, karena ayah kandung Pemohon II berada di Jawa, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama guna menghindari penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di wilayah Kecamatan Midai Kabupaten Natuna belum tercatat dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2016 di wilayah Kecamatan Midai Kabupaten Natuna telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II, adanya wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Nali berwakil wali kepada xxx, adanya ijab kabul, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2000 di wilayah Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelend, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Raja Isa, dan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, yang isinya menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon III telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sehingga menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan bahwa Pemohon II semula tercatat penduduk Dusun xxx Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxx yang isinya menerangkan bahwa Pemohon II yang semula ikut dalam keluarga tersebut beralamat di xxx Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, juga menerangkan bahwa saat itu Pemohon berstatus belum kawin serta ayah kandung Pemohon II adalah bernama xx, sehingga menjadi bukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung xx yang beralamat di xxx Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dan saat itu berstatus perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Cerai Nomor 80/AC/2010/PA.Ntn tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Natuna, isinya menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan isteri pertamanya bernama Suryanti, sehingga

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II dirinya berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materil kedua orang saksi telah memberikan keterangan bahwa mengetahui pernikahan dan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, ayah Pemohon II bernama Nali sebagai wali nikah yang berwakil wali kepada H. Farouk Musa, disaksikan oleh Raja Isa dan Raja Idil Ogessedha sebagai saksi nikah, diucapkan akad nikah ijab kabul, dengan mas kawin berupa cincin emas, sewaktu akan menikah tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup beragama Islam sedangkan Pemohon II berstatus perawan beragama Islam serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2016 di wilayah Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah;
- c. Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat yang religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat, namun kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada sidang keliling Pengadilan Agama Natuna di Kecamatan Midai pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1438 hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH, sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya pengumuman : Rp. 75.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ntn